KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NOMOR 1611/KPTUN.W2-TUN3/SK.TI2.1/X/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan media massa dan media sosial yang profesional, efektif, dan bertanggung jawab pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Massa dan Media Sosial;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tim Pengelola Media Massa dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;

KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 1027/KPTUN.W2-TUN3/SK.TI2.1/VII/2026 tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 22 Juli 2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Media Massa dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mengelola, merencanakan, memproduksi, memverifikasi, memublikasikan, memantau, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi pada media massa dan media sosial resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 26 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

RONI ERRY SAPUTRO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR : 1611/KPTUN.W2-TUN3/SK.TI2.1/X/2026
TANGGAL : 26 OKTOBER 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H. NIP. 197703082001122003	Wakil Ketua	Pembina
2.	Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H. NIP. 198011042006042004	Hakim	Dewan Redaksi I
3.	RORY YONALDI, S H., M H. NIP. 198511122008051002	Hakim	Dewan Redaksi II
4.	TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M. NIP. 197809052006041002	Sekretaris	Penanggung Jawab
5.	MASURI, S.E. NIP. 19800808 200912 1 002	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Koordinator
6.	HELVAN SUBIA EFFENDI, S.H. NIP. 199812262024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Tim Produksi Konten – Editor Naskah
7.	RANDY SETIA PUTRA, S.Kom. NIP. 19930419 202012 1 008	Pranata Komputer Ahli Pertama	Tim Produksi Konten – Perancang Infografis dan Videografis
8.	FITRI INDRIATI NOFITA, S.Kom. NIP. 19941106 202012 2 011	Klerek – Pengolah Data dan Informasi	Tim Produksi Konten – Penulis Naskah dan Penyusun Konten
9.	LUQMAN NUL HAQIM, S.Kom. NI PPPK.199908112025211018	Penata Layanan Operasional	Tim Produksi Konten – Fotografer dan Videografer
10.	MELIN SIMORANGKIR, S.H. NIP. 200001292025062018	Analis Perkara Peradilan	Administrator Media Massa dan Media Sosial

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

RONI ERRY SAPUTRO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.